



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227  
Email : [info@komnasham.go.id](mailto:info@komnasham.go.id) Website : [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

**KETERANGAN PERS  
Nomor : 29/Humas-KH/VIII/2016**

*Tentang*  
**Kalijodo Menyisakan Persoalan**

Kalijodo masih menyisakan persoalan. Hal ini disampaikan sejumlah perwakilan warga kepada Komnas HAM pada Rabu, 24 Agustus 2016, di Ruang Pengaduan Komnas HAM. Para perwakilan warga ini menyampaikan beberapa hal :

1. Dari 6.027 KK warga Kalijodo hanya 200 KK yang disediakan tempat tinggal baru di Rumah Susun Marunda oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini berarti dari seluruh korban penggusuran kawasan Kalijodo, hanya 3% warga saja yang mendapatkan tempat tinggal baru. Warga yang tidak mendapatkan tempat tinggal baru, sebagian besar terpaksa tinggal di kolong jembatan. Sementara sisanya dengan amat terpaksa, mengontrak rumah-rumah petak di kawasan Gang Seruni. Mereka yang menghuni Rumah Susun Marunda, sebagian memilih meninggalkan tempat itu karena terbebani dengan biaya retribusi sebesar Rp.300.000,00 perbulan. Saat ini sudah terdapat 14 KK yang terpaksa keluar dari rusun karena tidak mampu membayar biaya retribusi tersebut.
2. Berdasarkan pengaduan yang disampaikan, akibat penggusuran PAUD Seruni Indah, terdapat 135 anak telah kehilangan haknya atas pendidikan. PAUD yang telah didirikan secara swadaya oleh masyarakat Kalijodo itu, ternyata tidak tergantikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pengabaian hak anak untuk memperoleh pendidikan sungguh satu pelanggaran hak asasi manusia yang amat bertentangan dengan amanat konstitusi.
3. Warga korban penggusuran kawasan Kalijodo ternyata juga belum menerima kompensasi pembayaran listrik dan air hingga hari ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Pemprov DKI Jakarta, sebagai kompensasi atas penggusurannya. Pemprov DKI Jakarta telah menjanjikan bahwa warga akan menerima dana pembayaran listrik dan air sebesar Rp.3 juta per-KK. Akan tetapi, hingga hari ini janji Pemprov DKI Jakarta tersebut tidak juga dipenuhi.
4. Di kawasan Kalijodo terdapat beberapa bangunan yang memiliki nilai sejarah dan sebelumnya telah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo sebagai situs budaya yaitu Pabrik Bihun dan Pabrik Besi Baut yang telah berusia ratusan tahun. Bangunan yang didikan sejak jaman penjajahan Belanda ini kini telah hancur tak berbekas. Tak hanya nilai sejarah yang tak lagi bersisa, sumber penghidupan masyarakat kalijodo ini pun telah hilang.
5. Masyarakat Kalijodo tidak mendapatkan kompensasi apapun dari penghancuran sejumlah rumah ibadah. Pemprov DKI Jakarta bersamaan dengan penggusuran kawasan Kalijodo juga menghancurkan sejumlah rumah ibadah, baik musholah, masjid maupun gereja. Akan tetapi hingga hari ini, Pemprov DKI Jakarta tidak memberikan kompensasi apapun atas penghancuran fasilitas ibadah itu, baik berupa pendirian rumah ibadah baru maupun perluasan kapasitas atas rumah ibadah yang ada di sekitar kawasan.

6. Warga korban penggusuran kawasan Kalijodo mempertanyakan alokasi anggaran untuk penggusuran dan penataan kembali kawasan yang bersumber dari CSR pihak swasta. (*Tempo.co.id/ 11 Mei 2016/18:40; Republika.co.id/12 Mei 2016/15:09 WIB*)

Berita mengenai keberadaan dana CSR untuk kompensasi penggusuran kawasan Kalijodo begitu santer diberitakan oleh media massa. Akan tetapi hingga hari ini warga korban penggusuran tidak merasakan sama sekali keberadaan dana itu.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Oleh karena itu Komnas HAM merasa sangat menyesalkan kondisi-kondisi yang harus dihadapi para warga korban penggusuran kawasan Kalijodo ini. Mereka telah mengalami pemiskinan oleh negara (Pemprov DKI Jakarta). Fakta ini semakin mempertegas bahwa kebijakan penggusuran yang diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta merupakan kebijakan yang tergesa-gesa tanpa lebih jauh melihat dan mengantisipasi dampak yang dapat ditimbulkan. Oleh karena itu produk akhir yang dihasilkan adalah (kembali) kesengsaraan masyarakat. Implikasi dari kondisi ini di masa yang akan datang, diyakini akan lebih rumit ketimbang proses penggusuran itu sendiri. Bahkan dapat menjadi bom waktu bagi penataan Ibu Kota Jakarta di kemudian hari karena hari ini telah dihasilkan ribuan warga tanpa nasib yang jelas.

Komnas HAM mendesak agar Pemprov DKI Jakarta secara sungguh-sungguh memberlakukan kebijakan 1:2:3 yang mewajibkan semua pengembang pembangunan perumahan dan pengelolaan tata ruang, termasuk penyediaan rumah susun (apartemen) dengan formula setiap satu rumah mewah bagi keluarga mampu terdapat dua bangunan rumah untuk kelas menengah dan tiga rumah bagi keluarga tidak mampu. Dengan kebijakan itu, akan terwujud kohesi sosial yang kukuh dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian keterangan pers ini dibuat dalam rangka mendorong upaya bersama menciptakan kondisi yang kondusif bagi kemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Jakarta, 25 Agustus 2016

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**  
**Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Penggusuran Kalijodo,**

**Prof. DR.Hafid Abbas**

*CP: Eva Nila Sari (Humas Komnas HAM - 081296166200)*